

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini, generasi milenial seperti sedang mengalami kemunduran terhadap nasionalisme dan pemahaman dan pengimplementasian dari nilai-nilai Pancasila yang sejatinya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironisnya Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin merosot Kerosotan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila semakin terlihat ketika tidak berlakunya lagi TAP MPR No. II/MPR/1978 dengan dikeluarkannya TAP MPR No. XVIII/MPR/1998. TAP MPR No. II/MPR/1978 berisi tentang pedoman bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang secara umum dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang merupakan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia (Maftuh. 2008).

Selain permasalahan diatas Indonesia saat ini sedang mengalami krisis intoleransi hal ini dapat dilihat dari hasil survei Wahid Institute bersama Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2016 ditemukan potensi bahwa kerawanan intoleransi di Indonesia tergolong masih sangat mengkhawatirkan. Dari total 1.520 responden sebanyak 59,9 persen memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang dibenci meliputi mereka yang berlatar belakang agama non muslim, kelompok tionghoa, komunis, dan selainnya. Dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia. Sebanyak 82,4 persennya bahkan tak rela anggota kelompok yang dibenci Kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat dapat mengancam keharmonisan dan keutuhan bangsa Indonesia. Salah satu faktor timbulnya masalah intoleransi dan konflik sosial yang terjadi saat ini adalah karena kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Hal ini dipertegas oleh Laporan hasil survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten/kota, 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4 % menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut

dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila (Afryand, 2018) Akan tetapi untuk jangka panjang sasaran pendidikan Pancasila melalui jalur pendidikan masih sangat diperlukan. Walaupun tetap menimbulkan tanda tanya, tetapi kiranya itu yang menjadi maksud Presiden Joko Widodo membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, juga merupakan upaya pemerintah untuk menangkal secara yuridis terhadap organisasi yang akan mengikis nilai-nilai Pancasila. (Muslimin, 2016). Selain itu, di tahun 2017 saja, Global Terrorism database mencatat telah terjadi 28 kasus tindak terorisme di beberapa wilayah di Indonesia dan dari sekian banyak tindakan tersebut, polisi menjadi jenis target terbanyak yang direncanakan oleh para teroris.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terjadi kesalahan paradigma berpikir dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di negara yang multikultural, hal tersebut didasari atas pelaku tindak terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Jama'ah Ansharut Daulah, Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) dan Muslim Ekstrimis. Banyaknya tindak radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, membuat citra Islam menjadi tercoreng, selain itu ketertiban dan keamanan masyarakat juga menjadi terganggu karena terorisme menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi masyarakat (Mufid, 2016)

Nyatanya pengetahuan agama yang tinggi atau rendah tidak memiliki korelasi yang baik terhadap pemahaman multikulturalisme, radikalisme atas nama agama berupa tindakan kekerasan bahkan terorisme telah menjadikan sebagian kecil orang Islam melakukan hal tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan bahwa tingkat pengetahuan agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama. Besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama hanya 1,5% yang dikategorikan pengaruhnya sangat lemah. (Ansori.M, 2018)

Akibat dari realitas tersebut, maka radikalisme dan ekstrimisme berkembang seakan tidak ada yang menghalangi, baik menyerang pelajar dan mahasiswa maupun masyarakat umum melalui berbagai cara, seperti cuci otak yang banyak

dilakukan oleh NII maupun oleh pemberian pemahaman agama yang keliru. Sebagai salah satu contoh yang membuat nalar kita terusik adalah dengan diadakannya pawai kemerdekaan Indonesia oleh anak TK di Probolinggo yang menggunakan cadar dan membawa senjata. Dilansir dari detik.com bahwa peserta yang sempat viral tersebut merupakan anak-anak TK Kartika V 69 Probolinggo. Meskipun niatnya untuk ikut serta memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia, namun penampilan bercadar dan membawa senjata seakan menerangkan bahwa semangat perjuangan menegakan ajaran Islam melalui cara-cara yang radikal adalah wajar. Radikalisme Islam dinisbatkan sebagai gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan serta mempertahankan keyakinan mereka. (Nadia, 2012).

Kekerasan dalam beragama tentu saja merupakan suatu pelanggaran terhadap hak konstitusi orang lain, hak setiap individu dalam kebebasan beragama telah diatur secara jelas dalam pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya bahwa negara menjamin kebebasan beragama setiap individu tanpa boleh ada paksaan ataupun intimidasi, namun dakwah merupakan agenda yang tidak dapat dilepaskan dari masing-masing agama, karena ajaran agama perlu disebarkan dan ditegakan sebagai suatu perintah. Hakekat dakwah adalah upaya mengajak dan mengembalikan manusia pada eksistensi secara integral, serta merupakan upaya penjabaran nilai-nilai Ilahi menjadi amal saleh dalam kehidupan nyata (Bungo, 2014).

Berdasarkan apa yang dikemukakan Bungo di atas, dakwah merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menjabarkan ajaran-ajaran ilahiyah kepada sesama manusia, namun tetap saja kekerasan bukan cara yang tepat dalam mendakwahkan ajaran yang suci, karena tidak dapat kebaikan ditegakkan melalui cara yang tidak baik. Dalam menanggapi semakin banyaknya kasus terorisme dan kekerasan dalam kehidupan beragama, maka dalam kajian Badan Nasional Penanganan Terorisme (BNPT) tahun 2016, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penanganan gerakan radikal pemikiran serta terorisme, yaitu :

- 1.) *Soft Approach* (Deradikalisasi) dengan cara;
 - a. *Counter radical ideology*

- b. Program Rehabilitasi (Pelaku, keluarga, dan korban)
 - c. Program Reintegrasi (Pelaku, dan Korban)
- 2.) *Hard Approach (Law Enforcement)* dengan cara:
- a. Tindak tegas terhadap pelaku, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Memutus jaringan Terorisme

Pada dasarnya kedua tindakan tersebut harus dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat, karena pemerintahpun memiliki keterbatasan kemampuan untuk mendeteksi setiap tindakan kekerasan agama dan terorisme. Pendekatan secara kasar (*hard approach*) dan secara lembut (*soft approach*) memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan penanggulangan teror dengan cara keras (*hard power*) tidak menyelesaikan ancaman teror dalam jangka panjang. Apalagi iklim kebebasan dan reformasi di serta perkembangan HAM di Indonesia memungkinkan untuk bertumbuh dan berkembangnya pemikiran, jaringan dan tindakan terorisme tersebut. Pendekatan *hard power* dengan penggunaan unsur pasukan pemukul, seperti Densus 88 dan Brimob dapat memicu munculnya aksi-aksi balasan oleh aktor terorisme. (Mukhtar, 2016).

Artinya diperlukan suatu model pendekatan yang tidak memicu aksi-aksi balasan atau menimbulkan resistensi lainnya. Pendekatan secara lembut (*soft approach*) penulis anggap sebagai pendekatan yang cukup efektif, karena pada dasarnya para pelaku juga merupakan warga negara yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, meskipun pada satu sisi menjadi “hama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti memberikan perlindungan terhadap terorisme dan ekstrimisme, justru terorisme adalah musuh yang nyata bagi negara, oleh karenanya negara harus menyelamatkan warga negara yang sudah dan berpotensi terlibat dalam arus radikalisme.

Konsepsi pembumihangusan radikalisme melalui operasi-operasi intelejen akan menimbulkan berbagai dampak yang akan muncul di kemudian hari, seperti pelanggaran hak asasi manusia (HAM), adanya pewarisan dendam dari kelompok tertentu kepada negara hingga munculnya indikator kegagalan pemerintah dalam mengurus negara. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa pembangunan masyarakat multikultural tidak dapat dilakukan secara *taken for granter* (diambil

untuk diberikan) atau *trial and error* (percobaan dan kesalahan), pembangunan tersebut harus dilakukan secara sistematis melalui pendekatan filsafat Pancasila (tinjauan terhadap Pancasila secara kefilosofan) di pusat studi kajian Pancasila Universitas Gadjah Mada sebagai Upaya Penguatan Ideologi Bangsa.

Setidaknya ada dua cara menangkal radikalisme dalam suatu negara, pertama adalah dengan “membasmi” paham radikal tersebut termasuk orang-orang yang menganutnya. Kedua adalah dengan membuat antitesis dari penyebaran paham radikalisme yang salah satunya adalah dengan tinjauan terhadap Pancasila secara kefilosofan dimana dengannya mampu mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menangkal paham Radikalisme dimana filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, atau secara singkat dinyatakan sebagai ilmu pengetahuan tentang hakekat. Maksudnya, dengan mencari atau menanyakan apa hakekat, sari, esensi atau inti segala sesuatu, maka jawaban yang didapatkan berupa kebenaran yang hakiki (Sunoto, 1995). Hakikat adalah lapisan di balik permukaan, atau bisa disebut juga dengan realitas, Hal ini diperkuat Noorsyam (2009), yang menyatakan nilai-nilai filsafat merupakan derajat tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran. Filsafat sebagai sebuah ilmu yang berbicara tentang asal usul realitas dan akhir realitas tentu sangat dibutuhkan oleh masyarakat manapun. Menurut Immanuel Kant, filsafat bisa didefinisikan dalam 3 pertanyaan, yaitu Apa yang bisa kita ketahui?, Apa yang bisa diharapkan?, dan Apa yang bisa direalisasikan?. Hal ini relevan untuk tetap diangkat di dunia kontemporer yang dihadapkan banyak krisis, yaitu krisis intelektual, krisis identitas, krisis lingkungan, krisis moral, krisis social politik bahkan krisis ideologis. Filsafat memiliki peluang untuk turut serta dalam memecahkan persoalan atau krisis tersebut.

Dalam mendefinisikan Filsafat Pancasila (tinjauan terhadap Pancasila secara kefilosofan) dapat dilihat dalam dua aspek, sebagai metode dan pandangan (Poespowardojo, 1994). Sebagai metode, filsafat menunjukkan cara berpikir dan analisis untuk menjabarkan ideologi Pancasila. Sebagai pandangan, filsafat menunjukkan nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi ideologi Pancasila. Dengan demikian, filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi

kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh.

Filsafat mampu membuka pemikiran yang lebih luas dan rasional sehingga cara pandang terhadap ideologi menjadi lebih terbuka dan fleksibel (tidak kaku atau beku). Manusia diberi peluang mengembangkan persepsi, wawasan dan sikapnya secara dinamis agar menemukan kebenaran, arti dan makna hidup. Oleh karena itu filsafat dapat dilaksanakan dengan membahas perihal kehidupan, misalnya pembangunan, modernisasi, kemiskinan, keadilan dan lain-lain. Menurut Noorsyam (2009b), Pancasila merupakan hasil perenungan yang mendalam dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia untuk mengarahkan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Inti kehidupan bangsa Indonesia yang juga sebagai inti kehidupan manusia pada umumnya merupakan sifat hakikat manusia, yaitu berketuhanan berkemanusiaan berpersatuan berkekeluargaan dan berkeadilan. Kelima hal tersebut merupakan sebagai sifat dan juga sebagai hakikat manusia, karena jika tidak ada lima hal tersebut bukanlah manusia. Hal ini direnungkan dan dinalar oleh bangsa Indonesia sebagai dasar hidup bersama dalam bernegara.

Dengan dasar perenungan dan pertimbangan akal lima inti kehidupan manusia tersebut dengan tambahan ciri khas bangsa Indonesia menjadi sifat kolektif dasar hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang dicita-citakan, sehingga Pancasila menjadi aksioma kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara yang pelaksanaannya dalam kenegaraan dipancarkan ke empat pokok pikiran. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan adalah bersifat organik dan bentuk susunannya hirarkis piramidal serta sila-silanya saling mengkualifikasi merupakan refleksi filsafati hasil pertimbangan akal untuk menjadi dasar tindakan. Pancasila bersifat organik berfungsi dalam hal sebagai ideologi negara, susunan hirarkis piramidal berfungsi dalam hal pengamalan. Pancasila sila-silanya saling mengkualifikasi berfungsi dalam hal landasan politik negara.

Filsafat Pancasila memberi tempat yang tinggi dan mulia atas kedudukan dan martabat manusia (sebagai implementasi sila pertama dan kedua Pancasila).

Filsafat sebagai sebuah studi, membantu manusia memiliki pemikiran yang kritis dan argumentatif dengan mengandalkan daya nalar murni dalam menangani berbagai pertanyaan fundamental atau mendasar untuk memahami dan mendalami Pancasila secara bertanggung jawab. Maksudnya Pancasila ditinjau, ditelaah, dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan filsafat. Filsafat menjadi pisau bedah untuk membongkar isi Pancasila. Artinya, Pancasila menjadi objek filsafat.

Filsafat dijadikan alat kritik untuk menguji dan mendiagnosa akar-akar persoalan Pancasila. Pancasila sebagai sebuah ideology akan dibedah dan dievaluasi dengan bantuan filsafat. Secara ilmiah dapat disebutkan bahwa Pancasila adalah objek material (materi yang menjadi kajian sebuah studi) dan filsafat adalah objek formale (aspek atau point of view sebuah materi).

Dengan demikian bahwa tindakan-tindakan yang harus diambil harus bersifat argumentatif, kritis (rasional), mendalam, menyeluruh dan mendasar dalam memahami Pancasila betapapun berat dan rumitnya, dimana filsafat membuat sanggup untuk tidak tertipu oleh slogan-slogan ideology untuk berbuat Radikal atau memiliki pemahaman yang Radikal. Salah satu manifestasi dari upaya filsafat Pancasila tersebut adalah dengan adanya Pusat studi kajian Pancasila di Universitas Gajah Mada.

Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh Pusat studi Pancasila diantaranya; (1) Training Kader Bangsa, (2) Pelatihan Ilmu Kepancasilaan Bagi Dosen, (3) Penelitian, (4) Publikasi, (5) Kongres Pancasila. (Afryand, 2018) pada bulan September tahun 1996 tim peneliti Dosen filsafat Pancasila UGM membuat rangkuman internship tentang landasan pengembangan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dikembangkan berdasarkan empat landasan filosofis, yaitu ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis. Landasan ontologis dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis keberadaan yang diterapkan pada Pancasila. Landasan epistemologis dimaksudkan untuk mengungkapkan sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi.

Landasan aksiologis dimaksudkan untuk mengungkapkan jenis-jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Landasan antropologis dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila (Supadjar, Mudhofir, Soeprapto, & Bakry, 2007). Pancasila

sebagai suatu sistem filsafat praktis yang juga sebagai ideologi negara dan juga sebagai dasar negara, telah memenuhi tiga teori kebenaran yang dikemukakan filsafat yaitu teori koherensi, teori korespondensi dan teori pragmatis, sehingga Pancasila merupakan suatu ideologi dan dasar negara yang tangguh, yang mampu mengembangkan kekuatan nasional untuk mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan paham Radikalisme.

Untuk menemukan isi arti yang hakiki dari Pancasila serta memperoleh nilai-nilai dalam Pancasila dalam tinjauan filsafat, menurut Mudhofir harus mempelajari pembagian bidang persoalan filsafat. Ada tiga jenis persoalan kefilosofan yang utama yaitu: keberadaan, pengetahuan dan nilai-nilai.

1. Masalah-masalah keberadaan (being) atau eksistensi (existence). Masalah ini bersangkutan dengan cabang filsafat metafisika. Masalah metafisis dibedakan menjadi tiga yaitu masalah ontologis, masalah kosmologis dan masalah antropologis.
2. Masalah-masalah pengetahuan (knowledge) maupun kebenaran (truth). Pengetahuan dan kebenaran ditinjau dari segi isinya bersangkutan dengan cabang filsafat epistemologi. Pengetahuan dan kebenaran ditinjau dari segi bentuknya bersangkutan dengan cabang filsafat logika.
3. Masalah-masalah nilai-nilai (values). Nilai-nilai dapat dibedakan menjadi dua, nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai keindahan. Nilai-nilai kebaikan tingkah laku bertalian dengan cabang filsafat etika. Nilai-nilai keindahan bertalian dengan cabang filsafat estetika.

Cara pembagian yang lebih sederhana tiga masalah kefilosofan tersebut juga dapat dikaitkan secara berurutan dengan tiga cabang filsafat yaitu: Ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam Ontologis pertanyaan pokoknya adalah "Apakah ada itu?" dalam epistemologi pertanyaan pokoknya adalah "Apakah yang dapat saya ketahui?" sedangkan dalam aksiologis pertanyaan pokoknya adalah "Bagaimanakah seharusnya saya berbuat?" Dalam kaitannya dengan filsafat Pancasila tiga persoalan Ontologis, epistemologis dan aksiologis tersebut harus dapat dijawab. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai sistem kefilosofan, tiga masalah tersebut harus dapat dijawab baik secara teoritis maupun secara normatif. (Mudhofir, 1996).

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah dijelaskan di atas, peneliti hendak mengadakan penelitian mengenai **PENDEKATAN FILSAFAT PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MENANGKAL PAHAM RADIKALISME (Studi deskriptif di Pusat Kajian Pancasila Universitas Gajah Mada)** maka peneliti menganggap masalah ini layak untuk diteliti dalam rangka menemukan suatu formulasi metode tinjauan terhadap Pancasila secara kefilosofan dalam pengembangan Nilai-nilai Pancasila di Universitas Gajah Mada berdasarkan pada evaluasi dan analisis kritis.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini dirumuskan masalah penelitian secara umum yaitu: Bagaimana kontribusi yang dapat diberikan oleh filsafat Pancasila dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menangkal paham Radikalisme Kemudian agar penelitian ini lebih operasional dan masalah umum tersebut bisa dikaji secara terfokus, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah sesuai dengan inti permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa filsafat Pancasila sebagai landasan dasar dalam menguatkan kesadaran berbangsa dan bernegara?
2. Mengapa materi filsafat Pancasila dijadikan sebagai alat pengembangan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal paham radikalisme?
3. Mengapa metodologi filsafat Pancasila diunggulkan sebagai kajian filsafat dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya menangkal paham radikalisme?
4. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila sebagai penangkal paham radikalisme?
5. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila untuk menangkal paham radikalisme?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisis tentang kontribusi yang dapat diberikan oleh filsafat Pancasila dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila terhadap mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- A. Mengetahui implementasi filsafat Pancasila dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menangkal paham Radikalisme
- B. Mengetahui metode filsafat Pancasila dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menangkal paham Radikalisme
- C. Mengetahui pandangan filsafat Pancasila dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam upaya menangkal paham Radikalisme

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada hakikatnya dapat diketahui atau diperoleh setelah melalui kegiatan penelitian, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat dari Segi Teori

Ditinjau dari segi teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan yang ditekuni oleh peneliti yakni ilmu Filsafat dan Pendidikan Kewarganegaraan terutama mengenai pengembangan keilmuan dalam naungan filsafat.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan baru berupa inovasi pengembangan dan penguatan nilai-nilai Pancasila melalui perspektif filsafat Pancasila.

3. Manfaat dari Segi Praktik

a. Bagi BPIP dan lembaga sejenis

- 1) Memberikan referensi tentang perkembangan terbaru
- 2) Memotivasi BPIP agar terus melakukan kajian tentang reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial
- 3) Memberikan hasil riset berupa kontribusi pemikiran filsafat Pancasila dalam penguatan nilai-nilai Pancasila

b. Bagi Para Pendidik

- 1) Memberikan deskripsi mengenai kontribusi filsafat Pancasila dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan implementasinya
 - 2) Menjadi suatu kajian yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan ideologi agar dapat menjadi katalisator internalisasi nilai-nilai Pancasila yang lebih segar dalam dunia pendidikan.
- c. Bagi pihak pembuat kebijakan
- 1) Memberikan suatu bahan kajian yang dapat dijadikan sebagai rujukan penguatan nilai-nilai Pancasila
 - 2) Memberikan suatu analisis kritis terhadap nilai-nilai Pancasila yang dapat dikuatkan dengan kajian-kajian filsafat Pancasila.

4. Manfaat dari Segi Isu dan Aksi Sosial

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru dalam kajian-kajian kaum intelektual khususnya berupa kontribusi yang dapat diberikan oleh berbagai sumber khususnya filsafat ilmu dalam memperkokoh Pancasila.